

**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAN
KALIBRASI PADA DINAS KESEHATAN
KOTA PALANGKA RAYA**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI PADA DINAS KESEHATAN
KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangka Raya untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional berdasarkan kebutuhan daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas kesehatan Kota Palangka Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415);
10. Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan.:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah serta digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi dengan klasifikasi kelas A sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Klasifikasi UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi memiliki klasifikasi kelas A dengan beban kerja yang besar.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya melalui Sekretaris Dinas.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi mempunyai tugas pokok:

- a. menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan, pemeriksaan laboratorium kimia dan patologi, pengujian kualitas air dan makan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan di UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan standar kompetensi UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi; dan

- e. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada wilayah Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- d. pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

BAB VI

URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- b. menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;

- d. memeriksa dan memberi paraf draft Surat Keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- e. melakukan pembinaan pemeliharaan mutu dan memberikan informasi mengenai pengelolaan alat dan bahan pemeriksaan laboratorium klinik, lingkungan maupun makanan dan minuman;
- f. melakukan pembinaan pelayanan teknis kalibrasi dan pengembangan jasa kalibrasi;
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standart operasional prosedur yang telah ditetapkan;
- h. membagi tugas, membimbing, dan membina bawahan sesuai dengan rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas agar tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
- i. menegakkan disiplin, semangat kerja dan ketenagaan kerja untuk memungkinkan tercapainya produktivitas tinggi;
- j. melaksanakan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan dan aset di lingkungan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai tertib administrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- k. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern;
- l. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi; dan
- m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan administrasi keuangan Sumber Daya Manusia aparatur kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. menyelia tugas bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan UPTD;
 - d. membimbing bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan UPTD;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;
 - f. menyelenggarakan pengolahan data, administrasi dan kearsipan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. mengelola urusan umum;
 - b. mengelola urusan keuangan;
 - c. mengelola urusan perlengkapan; dan
 - d. mengelola urusan rumah tangga.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi adalah Dokter Spesialis Patologi Klinik, Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik, Dokter Umum, Apoteker, Asisten Apoteker, Teknik Elektromedis, Perawat, Pembimbing Kesehatan Kerja, Sanitarian, Pranata Laboratorium Kesehatan dan Pengawas Farmasi dan Makanan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi:
 - a. melakukan diagnosis penyakit melalui analisis laboratorium atas cairan tubuh; darah, urin, dan jaringan, menggunakan piranti kimiawi, mikrobiologi, hematologi dan patologi molekul;
 - b. melakukan tindakan pengobatan dan pencegahan infeksi akibat mikroorganisme pada manusia juga lingkungan yang berkaitan dengan medis dan klinis;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
 - d. menyiapkan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik;
 - e. melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik;
 - f. melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
 - g. melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan;

- h. melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja;
 - i. melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat; dan
 - j. melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika; dan
 - k. melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standardisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan perhitungan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

- (4) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan pertama kali dan Pemindahan ASN dalam Jabatan Pelaksana antar instansi sebagaimana dimaksud ayat (6), ditetapkan dengan keputusan Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Pemindahan ASN Jabatan Pelaksana dalam instansi ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dan UPTD disusun standar prosedur kerja dan/atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dan UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dan UPTD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB IX KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.

- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah dilakukan oleh Walikota sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi diangkat dan diberhentikan oleh pegawai yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya serta sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) dianggarkan dan ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

